PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln; Kenanga I No.134 Pringsewu 35373

SURAT IZIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 800/166/19/2009

MENIMBANG :
a. Bahwa Mencerdaskan Kehidupan Bangsa bukan hanya menjadi Kewajiban Pemerintah tetapi menjadi Kewajiban dan Tanggung Jawab Bersama Antara Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah.
b. Bahwa Pihak Swasta / Keluarga dan Masyarakat merupakan Mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa termasuk Tingkat Pendidikan Dasar.

MENGINGAT
a. Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945
b. Undang - Undang No .20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ; 125,Tambahan Lembaran Negara RI No.4437)
d. UU No 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu.
e. PP No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
f. Keputusan Mendikbud No.0125/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.118/U/2002 tanggal 22 Juli 2002 Garis Garis Program Pengajaran dan Penilaian.
h. SK Mendikbud RI No.0222b/b/1980 tentang Fungsi Sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN : Hasil Penelitian terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Pendirian Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Surat Izin kepada YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS BANGSA Pekon Siliwangi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu untuk Mendirikan / Menyelenggarakan TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA Pekon Siliwangi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Kedua : Apabila temyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Surat Izin ini, belum melaksanakan Kegiatan Pendidikan, maka Surat Izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 31 Desember 2009

KEPALA DINAS

RIMIR MIRHADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP: 19620511 198103 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 35373
Telp : (0729) 7330896, Email : dpmptsp.kabpringsewu@gmail.com

PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/00231/PAUD/D.14/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/2386/D.01/DP.4/2019 tanggal 7 November 2019, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK TUNAS BANGSA, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

a.	Nama Lembaga	:	**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK TUNAS BANGSA**
b.	Alamat Lembaga	:	Jln. Padjajaran No.01 Pekon Sidowangi Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu
c.	Pimpinan Lembaga	:	UNAI SUNARSIH, S.Pd
d.	Bentuk Satuan PAUD	:	Taman Kanak-Kanak
e.	Pimpinan Pengelola	:	UNAI SUNARSIH, S.Pd
f.	Status Tanah	:	Milik lembaga

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pringsewu
Pada Tanggal, 8 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



Digitally signed by
Akhmad Fadoli, M.Si
Date: 2019.11.08
20:08:47 +07'00'

AKHMAD FADOLI, M.SI.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701005 199710 1 002

Tembusan :
1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

Keterangan : Dokumen izin ini telah ditandatangani secara elektronik bersertifikat IOTENTIK CA BPPT sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik